

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ancaman pidana terhadap tindak pidana narkoba sangatlah berat dan tegas, dimana ancaman pidananya bersifat kumulasi yaitu antara pidana badan berupa pidana penjara, pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selaras dengan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP), yang mana Pidana terdiri dari¹:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;

¹Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lain kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim.² Namun ketentuan dalam KUHP Bab I sampai dengan Bab VIII dapat dikecualikan apabila ada ketentuan yang lebih khusus mengaturnya.

Menurut sistem KUHP, pidana pokok hanya dapat dijatuhkan satu jenis saja tidak dapat dijatuhkan secara kumulasi atau bersamaan.³ Jika ada suatu tindak pidana yang diancam dengan beberapa jenis pidana pokok, maka pidana pokok yang diancamkan selalu bersifat alternatif, artinya hakim hanya boleh memilih satu diantaranya. Sistem penjatuhan pidana dalam KUHP tersebut berbeda dengan sistem penjatuhan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menjatuhkan pidana secara kumulasi atau alternatif.

Seperti diketahui penjatuhan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulasi atau alternatif sesuai dengan pengaturan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebanyakan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan secara kumulasi.⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahkan mengkumulasikan pidana mati dengan pidana denda. Pengkumulasian pidana mati dan pidana denda salah satunya

²Lihat Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

³M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2015, hlm. 293.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan ke-3*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 97

terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati , pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berkaitan dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang menggunakan pasal tersebut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Putusan Pengadilan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR Jo. Putusan Nomor 389/Pid/2013/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 1093/K/Pid.Sus/2014 Jo Putusan Nomor 145/PK/Pid.Sus/2016. Putusan Pengadilan atas nama terdakwa Fredi Budiman als Budi Bin H. Nanang Hidayat. Dalam perkara tersebut Fredi Budiman als. Budi Bin H. Nanang Hidayat melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua

belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembla) gram.

Fredi Budiman Als. Budi Bin H. Nanang Hidayat didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas. Pada dakwaan primair Fredi Budiman didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dakwaan subsidair Fredi Budiman didakwa melanggar ketentuan Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pada dakwaan lebih subsidair Fredi Budiman didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam perkara tersebut penuntut umum menuntut Fredi Budiman Als. Budi Bin H. Nanang Hidayat melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram. Penuntut umum meminta hakim agar menjatuhkan pidana mati kepada Fredi Budiman.

Dalam perkara ini hakim menyatakan Fredi Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan

menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Fredi Budiman yaitu pidana mati dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-haknya untuk mempergunakan alat komunikasi.

Putusan Nomor 1372/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL Jo Putusan Nomor 118/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan Nomor 1433/K/Pid.Sus/2013 dengan terdakwa Thai Woon Foi Als. Afoi dan Thai Woon Fong Als. Afong. dalam perkara tersebut Thai Woon Foi Als. Afoi dan Thai Woon Fong Als. Afong melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Thai Woon Foi Als. Afoi dan Thai Woon Fong Als. Afong didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas. Pada dakwaan primair Thai Woon Foi Als. Afoi dan Thai Woon Fong Als. Afong didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pada dakwaan Subsidair Thai Woon Foi Als. Afoi dan Thai Woon Fong Als. Afong didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut umum menuntut Thai Woon Foi Als. Afoi dan Thai Woon Fong Als. Afong melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Penuntut umum meminta kepada hakim menjatuhkan pidana mati terhadap Thai Woon Foi Als. Afoi dan Thai Woon Fong Als. Afong.

Hakim menyatakan terdakwa Thai Woon foi Als. Afoi dan Thai Woon Fong Als. Afong masing- masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thai Woon Foi Als. Afoi dan Thai Woon Fong Als. Afong masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup. Namun hakim pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thai Woon Foi Als. Afoi dan Thai Woon Fong Als. Afong dengan pidana mati.

Kedua putusan pengadilan tersebut para terdakwa melanggar pasal yang sama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika namun mendapatkan jenis pidana yang berbeda. Putusan Pengadilan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR Jo Putusan Nomor 389/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan Nomor 1093/K/Pid.Sus/2014 Jo Putusan Nomor 145/PK/Pid.Sus/2016 hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana mati dan denda, ditambah dengan pencabutan hak yaitu menggunakan alat komunikasi sedangkan Putusan Nomor 1372/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL Jo Putusan Nomor 118/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan Nomor 1433/K/Pid.Sus/2013 dijatuhkan pidana mati.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini diberi Judul “ Sistem Kumulasi Pidana Mati dan Pidana Denda dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah tepat ketentuan hukum Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancamannya pidana mati dan pidana denda?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui ketepatan ketentuan hukum Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancamannya pidana mati dan pidana denda.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan yang ada dimasyarakat. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kajian tentang pengkumulasian pidana mati dan pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana narkoba.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memberikan wawasan kepada penyusun dan pembaca, dapat pula digunakan aparat penegak hukum , khususnya hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang lebih tepat.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian guna untuk mempertahankan skripsi ini yaitu yang berjudul “Sistem Kumulasi Pidana Mati dan Pidana Denda dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. sebelumnya terdapat penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini diantaranya :

Tabel. 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1.	Ahmad Sahid Minullah	Ancaman Pidana Mati dalam Pasal	Apakah ancaman pidana	Fokus pembahasan dari skripsi ini

	(Universitas Trunojoyo Madura)	67 RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pidana Dan Pemidanaan Dalam Pasal 55 RUU KUHP	mati dalam pasal 67 RUU KUHP sudah sesuai dengan tujuan pidana dan pemidanaan dalam pasal 55 RUU KUHP ?	yaitu meninjau pidana mati dari kebijakan hukum pidana serta dikaitkan dengan tujuan pidana dan pemidanaan.
2.	Tri Fajar Nugroho (Universitas Lampung)	Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika	1. Mengapa perlu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar Narkotika ? 2. Apakah faktor penghambat eksekusi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika ?	Fokus pembahasan dari skripsi ini yaitu menitikberatkan pada perlunya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika dan faktor penghambat eksekusi pidana mati terhadap pelaku pengedar Narkotika

Sedangkan skripsi yang berjudul “Sistem Kumulasi Pidana Mati dan Pidana Denda dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” lebih berfokus kepada penjatuhan pidana mati dan pidana denda secara kumulasi dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *theoretical tearch* . *Theoretical research* yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek

dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁶ Sedangkan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas.⁸ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Pasal 10 dan Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi 1 Cet. 7*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.32

⁶ *Ibid*, hlm.95

⁷ *Ibid*, hlm. 93

⁸ *Ibid*, hlm. 142

⁹ *Ibid*.

- B. Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer.
- C. Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- D. Putusan Nomor 2267/ Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR Jo Putusan Nomor 389/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan Nomor 1083/K/Pid.Sus/2014 Jo Putusan Nomor 145/PK/Pid.Sus/2016
- E. Putusan Nomor 1372/Pid.B/2012/PN.JKT. Sel Jo Putusan Nomor 118/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan Nomor 1433/K/Pid.Sus/2013.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pemidanaan, pidana mati, pidana denda dan buku penelitian hukum. selain buku, juga digunakan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan penjatuhan pidana mati dan pidana denda.

¹⁰ Ibid.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah kegiatan dalam penelitian ini yang berupa kajian atau telaah suatu hasil pengolahan data yang dibantu oleh bahan-bahan hukum yang telah didapat sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.¹¹ Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan peskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum dari hasil penelitian.

¹¹ Mukti Fajar Dan Ahmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 184